



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 426 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA RAK KAYU DAN MEJA BACA PERPUSTAKAAN  
KEPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Nomor : 57/PERP/UKW/P.10/IX.2022, tanggal 8 September 2022, Perihal Permohonan Bantuan Eks. Meja, Lemari, Rak Buku Dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada UPT Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
  - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/700b/BPAD/2022 tanggal 30 November 2022, Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi NTT, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa rak kayu dan meja baca perpustakaan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada UPT Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Rak Kayu Dan Meja Baca Perpustakaan Kepada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;

**Mengingat : ...**



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Rak Kayu Dan Meja Baca Perpustakaan Kepada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 DESEMBER 2022



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 426 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 19 DESEMBER 2022**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Merk/ Type	Bahan	Letak/Lokasi	Tahun	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rak Kayu	3 Buah	Dua Muka	Kayu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1991	Rp. 120.000
2.	Rak Kayu	1 Buah	Dua Muka	Kayu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1994	Rp. 120.000
3.	Meja Baca Perpustakaan	3 Buah	Sedang	Kayu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2002	Rp. 145.000

  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**